

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *SYSTEMATISSHE SPECIALITEIT* TERHADAP
TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

(Studi Putusan Nomor 1776/PID.SUS/2021/PN Mks)



**OLEH
MUH. RIFQI IRANDA
B011191381**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS *SYSTEMATISSHE SPECIALITEIT* TERHADAP
TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL
(Studi Putusan Nomor 1776/PID.SUS/2021/PN Mks)**

OLEH

MUH. RIFQI IRANDA

B011191381

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS SYSTEMATISSHE SPECIALITEIT TERHADAP
TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL
(Studi Putusan Nomor 1776/PID.SUS/2021/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:


MUH. RIFQI IRANDA

B B011191381

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, tanggal 20 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ihram Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi Penelitian dari:

Nama : Muh. Rifqi Iranda

Nomor Induk : B011191381

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penerapan Asas *Systematisse Specialiteit*
Terhadap Tindak Pidana Percobaan
Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks
Komersial (Studi Putusan Nomor
1776/Pid.Sus/2021/Pn Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Penelitian.


Makassar, Juni 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muh.Rifqi Iranda
N I M	: B011191381
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penerapan Asas Systematishe Specialiteit Terhadap Undang-Undang Yang Mengatur Percobaan Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

ABSTRAK

MUH. RIFQI IRANDA (B011191381), Dengan Judul “***Penerapan Asas Systematishe Specialiteit Terhadap Tindak Pidana Percobaan Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/Pn Mks)***”.Di bawah bimbingan **M. Said Karim** sebagai Pembimbing Utama, dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat *lex specialist* UU TPPO terhadap UU Perlindungan Anak dan penerapan hukum terhadap tindak pidana percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) UU TPPO dan UU Perlindungan Anak sama-sama bersifat *lex specialis*. Akan tetapi, dalam kasus ini menurut penulis, lebih tepat diterapkan oleh Majelis Hakim, yaitu UU Perlindungan Anak. Adapun dasar hukumnya terdapat di dalam Pasal 83 dan Pasal 88 ayat (1) UU Perlindungan Anak. 2) Penerapan hukum pidananya, menurut penulis kurang tepat karena hanya menerapkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak saja. Harusnya dapat juga diterapkan Pasal 83 UU perlindungan Anak. Adapun hukumannya menurut penulis kurang memberikan rasa keadilan bagi korban, karena hanya dijatuhi 3 (tiga) tahun penjara. Padahal dalam Pasal 83 maksimalnya 10 tahun penjara.

Kata Kunci: Anak, Asas Systematishe Specialiteitt, Tindak Pidana Percobaan.

ABSTRACT

MUH. RIFQI IRANDA (B011191381), with the title “Application of the Principle of Systematisse Specialiteit to the Crime of Attempting to Employ Children as Commercial Sex Workers (Study Decision Number 1776/Pid.Sus/2021/Pn Mks)” Under the guidance of M. Said Karim, and Syarif Saddam Rivanie.

This research aims to analyze the lex specialist nature of the TPPO Law on the Child Protection Law and the application of the law to the criminal act of attempting to employ children as commercial sex workers in Decision Number 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. As well as using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials, and analyzed in a prospective-normative manner.

The research results show that: 1) The TIP Law and the Child Protection Law are both lex specialis. However, in this case, according to the author, it is more appropriate for the Panel of Judges to apply it, namely the Child Protection Law. The legal basis is contained in Article 83 and Article 88 paragraph (1) of the Child Protection Law. 2) According to the author, the application of criminal law is not appropriate because it only applies Article 88 of the Child Protection Law. Article 83 of the Child Protection Law should also be applied. According to the author, the sentence does not provide a sense of justice for the victim, because he was only sentenced to 3 (three) years in prison. Even though in Article 83 the maximum is 10 years in prison.

Keywords: Attempted Crimes, Children, Systematic Specialty Principles.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dapat terselesaikannya tugas akhir ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ayah tercinta Saad Iranda Dollar dan Ibu tercinta Wirda Fauzah Madjid penulis persembahkan karya ini sebagai hasil dari setiap kesabaran dalam mendidik, cinta kasih dan membesarkan Penulis serta bukti dari setiap kepercayaan yang mereka berikan. Bagi Penulis keduanya adalah sosok orang tua terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis ucapkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa mereka Insya Allah akan bernilai pahala

dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan semangat, mendengarkan curahan dan keluh kesah Penulis dalam segala hal apapun.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: "PENERAPAN ASAS SYSTEMATISHE SPECIALITEIT TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Studi Putusan Nomor 1776/PID.SUS/2021/PN Mks)".

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Skharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan

Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
4. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, Prof.Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.,M.Si.,CLA dan Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Tim penguji ujian skripsi, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Ismail Iskandar, S.H., M.H yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.

7. Terima kasih kepada Keluarga-keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan inmaterial selama masa hidup penulis.
8. Teman-teman Adagium 2019, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama berproses sebagai mahasiswa FH-UH sampai di titik ini berproses bersama-sama.
9. Keluarga HLSC (Hasanuddin Law Study Centre) yang sudah saya anggap sebagai rumah sendiri, sehingga penulis mendapatkan banyak manfaat selama berproses di HLSC, pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan dan semua pihak yang berada di HLSC yang memberikan penulis wadah dan kesempatan sehingga dapat melatih soft skill penulis.
10. Terimakasih kepada sahabat perkuliahan penulis: Ipe, Gilang, Rahul, Ambon, Asda, Haikal, Johan, Danang yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis
11. Terima kasih kepada teman dekat penulis Shalzahirah Rakita Putri yang senantiasa menemani dan memberikan semangat dan bantuan kepada penulis
12. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 108, khususnya Posko Kejaksaan Negeri Maros.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	III
PENGESAHAN SKRIPSI	IIIIII
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	IXII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. KEASLIAN PENELITIAN	8
F. METODE PENELITIAN	11
1. JENIS PENELITIAN	11
2. JENIS PENDEKATAN	12
3. JENIS BAHAN HUKUM.....	13
4. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN.....	14
5. ANALISIS BAHAN HUKUM	14
BAB II	16
<u>TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 1776/PID.SUS/2021/PN MKS</u>	16
A. TINDAK PIDANA.....	16
1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	16

2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA	19
3. JENIS- JENIS TINDAK PIDANA	21
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI	23
1. PENGERTIAN PROSTITUSI	23
2. SUBJEK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI	26
C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	27
1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	27
2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	30
D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	33
1. PENGERTIAN ANAK DAN BATASAN UMUR ANAK	33
2. HAK-HAK ANAK.....	36
D. ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL.....	42
 <u>BAB III</u>	<u>57</u>
 <u>TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA ATAS PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS SYSTEMATISSHE SPECIALITEIT</u>	<u>57</u>
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA	57
B. TINJAUAN UMUM ASAS SYSTEMATISSHE SPECIALITEIT.....	63
C TINJAUAN UMUM TENTANG PERCOBAAN	65
1. PENGERTIAN PERCOBAAN	65
2. UNSUR-UNSUR PERCOBAAN.....	67
D. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM PIDANA ATAS PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS SYSTEMATISSHE SPECIALITEIT	72
 <u>BAB IV.....</u>	<u>92</u>
 <u>PENUTUP.....</u>	<u>92</u>
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN	92
 <u>DAFTAR PUSTAKA</u>	<u>94</u>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana adalah peraturan yang membahas terkait hukum pidana.¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad kemudian memperluas pemikiran tersebut dengan menyatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.² Gambaran yang lebih jelas mengenai hukum pidana dapat dirujuk pada pembagian umum dari hukum pidana itu, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Van Hattum mendefinisikan hukum pidana materiil, disebut juga hukum pidana abstrak, sebagai semua undang-undang dan peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang tersebut. Hukum pidana formal, sebaliknya, terdiri dari aturan-aturan yang menentukan bagaimana hukum pidana abstrak harus diterapkan secara praktis.

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 1.

² Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Biasanya hukum pidana semacam ini disebut dengan hukum acara pidana.³

Perkembangan masyarakat saat ini membawa perubahan terhadap jenis dan bentuk Tindakan atau segala sesuatu yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang khusus lainnya di Indonesia mencakup berbagai kegiatan dan perilaku yang merupakan kejahatan. Kecenderungan semakin banyaknya perundang-undangan, berdampak pada pembacaan dan pembedaan yang keliru mengenai pasal dan undang-undang manakah yang mengkualifikasi suatu perbuatan konkrit.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya hukum terkadang tidak mampu mengatasi seluruh permasalahan, bahkan menurut peneliti menimbulkan masalah lain, sebab dalam penegakannya pun sering kali terjadi kesenjangan antara penegakan hukum dengan ketentuan dalam produk regulasi. Keadaan ini dapat juga dikatakan sebagai *multi-interpretasi* karena adanya unsur dari 2 (dua) atau lebih undang-undang khusus berbeda. Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks, yang menjadi objek penelitian yang akan dilaksanakan peneliti.

³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 4.

Perkara dengan nomor putusan 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks, pada dasarnya mengadili perbuatan mempekerjakan anak sekaligus percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial. Anak bernama Afiqah Shakayla, berusia 15 tahun mendapat ajakan untuk bekerja sebagai pelayan di café Kharisma di Kab. Seram Bagian, oleh terdakwa bernama Sasmita. Café tersebut adalah milik terdakwa II bernama Sri Ningsih. Saat Anak korban menyetujui ajakan tersebut, mereka menuju ke rumah terdakwa Sri Ningsi untuk diperkenalkan. Kedua terdakwa menyadari bahwa korban masih berstatus sebagai anak. Keesokannya, kedua terdakwa lalu mengurus semua akomodasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan.

Sebelum berangkat, kedua terdakwa menjelaskan proses dan cara kerja serta pemberian gaji di café Kharisma. Di sana korban akan bekerja dengan melayani para tamu, menuangkan minuman keras ke gelas tamu atau pun pada saat tamu ingin mengajak keluar café (booking). Anak akan menerima gaji sebesar Rp. 18.000 dari setiap penjualan minuman keras, dan apabila anak diajak keluar café (booking), maka tamu akan membayar sebesar Rp. 500.000, dimana Rp. 300.000 akan diambil oleh terdakwa, sedangkan sejumlah Rp. 200.000 menjadi bagian dari Anak. Anak pun setuju dengan penjelasan terdakwa.

Akan tetapi rencana keberangkatan anak dan terdakwa tidak terlaksana, karena para terdakwa dan anak diamankan oleh petugas

kepolisian DitReskrimum Polda Sulsel pada Sabtu 21 Agustus 2021 Sekitar Pukul 00.00 Wita. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijatuhi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, karena melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pada dasarnya anak-anak mendapat perlindungan yang kuat oleh negara agar melalui keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak).. Namun, perbuatan memanfaatkan anak dan menjerumuskan anak ke dalam praktik yang eksploitatif belum juga dapat ditanggulangi secara maksimal. Sebab, hal tersebut didukung dengan semakin banyaknya jumlah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya maupun anak yang memiliki permasalahan ekonomi.

Perihal yang membuat kasus dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks menjadi menarik ialah dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan 3 (tiga) undang-undang yang berbeda dan disusun secara alternatif. Dakwaan secara alternatif

menunjukkan bahwa penuntut umum masih belum yakin pasal manakah yang benar-benar dilanggar oleh terdakwa.

Dakwaan pertama adalah Pasal 2 (1) Jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada pokoknya melarang perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak mereka.

Dakwaan kedua adalah Pasal 76F jo. Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya melarang perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Kemudian dakwaan ketiga yakni Pasal 76I jo. Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya melarang perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Apakah perbuatan mengajak anak ke suatu wilayah untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dapat dipidana menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang? Apakah dalam hukum pidana Indonesia, mengajak seorang anak ke suatu tempat untuk bekerja sekaligus menjadi PSK dapat dikualifikasi sebagai perdagangan orang? Mengapa hakim Pengadilan Negeri Makassar memilih menerapkan Undang-Undang Perdagangan Orang? Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat berlaku secara khusus meskipun korbannya adalah anak?

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mencoba menyelesaikan permasalahan ketidakjelasan keberlakuan kutipan pasal dalam kedua undang-undang tersebut dengan tinjauan dan parameter asas *systematisshe specialiteit* melalui tulisan berbentuk skripsi dengan judul: **PENERAPAN ASAS SYSTEMATISSHE SPECIALITEIT TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1776/PID.SUS/2021/PN MKS)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai sifat *lex specialist* terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dikaitkan dengan penerapan hukum percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil yang tepat atas percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial dikaitkan dengan asas *systematisshe specialiteit*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yakni:

1. Untuk menganalisis Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dikaitkan dengan penerapan hukum percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana yang tepat atas percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial dikaitkan dengan asas *systematisshe specialiteit*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu hukum pidana dan paling tidak dapat menjadi sumber

informasi bagi penyelesaian perkara pidana di masa yang akan datang.

- b. Temuan penelitian ini diyakini akan memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa banyak elemen yang dapat mempengaruhi penerapan artikel secara signifikan. Hal ini akan memungkinkan para peserta untuk mengasah kemampuan analisisnya terhadap permasalahan hukum yang masih terus berkembang seiring dengan teknologi dan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengkuifikasinya.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi Penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Systematishe Specialiteit* Terhadap Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Militer”, yang ditulis Oleh Yosua Hamonangan Sitohan pada tahun 2022, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sifat *lex specialis* bagaimana sifat *lex specialis* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,, kewenangan pengadilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer dan penerapan asas *lex systematische specialiteit* dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer.

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah, *Pertama*, penulis hendak menganalisis dan menelusuri apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai sifat *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks dan hendak menganalisis tentang penerapan hukum pidana materil yang tepat atas percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial ditinjau dari asas *systematisshe specialiteit*. *Kedua*, kasus yang menjadi objek penelitian Yosua Hamonangan Sitohan adalah tindak pidana korupsi dilingkungan militer, sedangkan kasus yang diteliti oleh penulis adalah percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial.

2. Skripsi dengan judul "Penerapan Asas *Systematische Specialiteit* Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Sebagai Hukum Pidana Administrasi”, yang ditulis Oleh Wahyuni Andira Kuruseng pada tahun 2020, dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Wahyuni Andira Kuruseng mengangkat permasalahan mengenai manakah yang lebih khusus untuk diterapkan antara Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan kedudukan prinsip kesamaan dimuka hukum dalam penyelesaian perkara yang menimbulkan multi-interpretasi antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana cukai.

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah, *Pertama*, penulis hendak menganalisis dan menelusuri apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai sifat *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks dan hendak menganalisis tentang penerapan hukum pidana materil yang tepat atas percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial ditinjau dari asas *systematisshe specialiteit*. *Kedua*, kasus yang menjadi objek penelitian Yosua Hamonangan Sitohan

adalah tindak pidana korupsi dilingkungan militer, sedangkan kasus yang diteliti oleh penulis adalah percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dalam mengkaji dan mengevaluasi Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks. Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau sumber kepustakaan.⁴ kajian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, derajat kesinkronan hukum, kajian sejarah hukum, dan penelitian hukum perbandingan semuanya termasuk dalam penelitian hukum normatif.⁵

Hukum adakalanya dipahami sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang dianggap patut oleh manusia. Kajian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal.⁶

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 5-7.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke96, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

2. Jenis Pendekatan

Selain itu, Penulis menggunakan Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) dalam mengkaji dan menafsirkan Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang penulis ulas diperiksa dan dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum.⁷ KUHP serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait merupakan undang-undang yang berlaku.

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Metode *komparatif* melibatkan perbandingan hukum dua negara yang berbeda atau hukum suatu periode waktu dengan hukum negara lain. Hal ini berarti membandingkan putusan pengadilan dengan putusan pengadilan lain mengenai masalah yang sama.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 134.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis, yakni:⁸

a. bahan hukum primer, seperti kalimat hukum yang berwenang atau undang-undang dan peraturan terkait yang berkaitan dengan subjek yang sedang dibahas. Salah satu diantara mereka:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan hukum sekunder, atau informasi yang menjelaskan hukum primer, seperti usulan undang-undang, temuan ilmiah, atau penilaian profesional.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

- c. Bahan hukum tersier, yang memuat karya referensi seperti kamus dan *ensiklopedia* yang memberikan pedoman dan penjelasan terhadap teks hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Oleh karena penelitian ini didasarkan pada doktrin-doktrin hukum, putusan pengadilan, temuan-temuan penelitian akademis, dan norma-norma hukum positif—yang semuanya berbentuk dokumen tertulis—untuk menyikapi rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan studi dokumen sebagai teknik utama untuk pengumpulan bahan. Dengan kata lain, studi dokumen adalah kegiatan menelaah berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan hukum, baik yang diterbitkan secara umum maupun belum, namun dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, dan praktisi hukum dalam konteks hukum. studi hukum, pengembangan, dan praktik. Ini adalah berbagai makalah hukum yang biasanya disimpan di perpustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis akan memperoleh secara menyeluruh data-data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen hukum, mempelajarinya, kemudian menganalisisnya. Penulis terlebih dahulu memberikan gambaran tentang subjek penelitiannya sebelum memberikan analisis preskriptif. Dengan kata lain, penulis akan memberikan justifikasi terhadap topik penyelidikan. Argumen ini menentukan apa

yang benar atau salah sehubungan dengan fakta atau kejadian hukum dengan menggunakan kaidah, gagasan, atau konsepsi hukum. Penalaran deduktif, atau pendekatan mendasar dalam memikirkan permasalahan yang luas dan kemudian mencapai kesimpulan tertentu, digunakan untuk mendapatkan hasil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 1776/PID.SUS/2021/PN MKS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan terkait "*strafbaar feit*", yang merupakan istilah asli yang digunakan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, pada saat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sekarang digunakan untuk menggambarkan suatu pelanggaran pidana. Ungkapan "*strafbaar feit*" dalam KUHP versi sekarang tidak didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Berikut cara P.A.F. Lamintang awalnya berusaha menjelaskan makna ungkapan "*strafbaar feit*" dalam sastra berbahasa Belanda:⁹

Strafbaar feit secara harfiah diterjemahkan sebagai "bagian dari kenyataan yang dapat dihukum" karena istilah Belanda *feit* sendiri berarti "bagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" dan *strafbaar* berarti "dapat dihukum".

Dari apa yang telah dikatakan selama ini, jelas bahwa kata "*strafbaar feit*" terus menimbulkan kebingungan, bahkan bagi P.A.F. Lamintang. Dia melanjutkan dengan mencatat hal itu sebagai hasilnya:¹⁰

⁹ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 179.

¹⁰ *Ibid.*

Tentu saja, hal ini tidak benar karena, seperti yang akan kita lihat di masa depan, yang mungkin dihukum adalah manusia, bukan fakta, perbuatan, atau aktivitas..

Masih banyak pendapat lain dari para penganutnya yang bersedia menawarkan alternatif terhadap pengertian rumusan ketidakjelasan yang dimaksud. Menurut Pompe,¹¹ istilah *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai:

suatu pelanggaran kesusilaan (gangguan terhadap hukum) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi kepentingan hukum.

Pompe sangat berhati-hati saat menjelaskan arti *frasa* ini dan hanya melakukannya secara hipotetis. KUHP Indonesia mendefinisikan sejumlah besar *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga dapat diancam dengan pidana. Ciri-ciri ini sering kali hadir dalam setiap *strafbaar feit*.

Andi Zainal Abidin¹² yang lebih memilih menggunakan kata delik, menjabarkan pendapat dari Simons mengenai makna dari *strafbaar feit*, yakni sebagai berikut:

perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang (*schuld*) yang mampu mempertanggungjawabkannya. Kesalahan yang dimaksud Profesor Simons mencakup *dolus* dan *culpa* dalam definisi yang paling lengkap. Komponen-komponen tindak pidana,

¹¹ *Ibid*, hlm. 180.

¹²Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224

seperti perbuatan dan sifat pelanggaran hukum, serta kesalahan pidana, seperti tujuan, kecerobohan, dan kelalaian serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan, dipadukan dalam rumusan Simons.

Sementara van Hamel,¹³ menguraikan sebagai berikut:

Perbuatan manusia yang melanggar hukum bersifat *strafwaardig* (pantas mendapat hukuman) dan dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya.

Menurut Andi Zainal Abidin,¹⁴

Definisi kesalahan Van Hamel lebih luas daripada definisi Simons karena mencakup tujuan dan kecerobohan selain kelalaian dan tanggung jawab. Van Hamel menggunakan frasa *strafwaardig feit* sambil menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat. Sebelum penerbitan *Wetboek van Strafrecht för Nederlandsch Indie, Van der Hoeven* menciptakan ungkapan tersebut.

Adapun Mulyatno¹⁵, menyatakan *strafbaar feit* sebagai berikut:

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum menurut undang-undang, dan perbuatan tersebut mempunyai sanksi (ancaman) berupa akibat tertentu bagi pelanggarnya.

Wirjono Projodikoro,¹⁶ juga mengakui bahwa definisi istilah "*strafbaar feit*" adalah konsisten. Namun ia menyebutnya sebagai kejadian kriminal dan menghubungkan *strafbaar feit* dengan kata Latin *delict*.¹⁷ Karena tidak membedakan antara yang dimaksud

¹³ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mulyano, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48.

¹⁷ Istilah ini juga di akui oleh Teguh Prasetyo sebagai sinonim dari *strafbaar feit*.

dengan pelanggaran dan kejahatan, maka definisi tersebut nampaknya kurang memadai. Hukum pidana membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, baik yang dikodifikasikan maupun disebar dalam bentuk undang-undang tersendiri. Ungkapan Amir Ilyas yang lebih umum,¹⁸ yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melabeli suatu perbuatan atau kegiatan sebagai tindak pidana. Yang dimaksud dengan "unsur-unsur tindak pidana" adalah keadaan tertentu. P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang berpendapat bahwa jika kita mencoba memecah suatu tindak pidana menjadi bagian-bagiannya, hal pertama yang mungkin kita temukan adalah pernyataan tindakan manusia, yang dengannya seseorang melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Ilmu pengetahuan kriminal mendefinisikan suatu tindakan sebagai "melakukan sesuatu" atau "tidak melakukan sesuatu", dan istilah terakhir ini sering digunakan oleh para ahli untuk merujuk pada kelalaian, yaitu tindakan lalai melakukan sesuatu yang diperlukan (menurut undang-undang)¹⁹.

Menurut Sudarto,²⁰

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.* hlm.192.

²⁰ Anonim, *Skripsi Sarjana Hukum* hlm.11

Penting untuk membedakan antara pengertian unsur-unsur tindak pidana dengan pengertian yang diberikan pada saat undang-undang itu dibuat. Definisi unsur pertama lebih luas dibandingkan dengan definisi unsur kedua. Misalnya, Pasal 362 KUHP menyebutkan unsur-unsur (dalam arti sempit) tindak pidana pencurian biasa.

Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, bahwa²¹

Setiap tindak pidana yang tercantum dalam KUHP secara kasar dapat dipecah menjadi beberapa bagian, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor subyektif dan unsur obyektif. Aspek subyektif adalah sifat-sifat pelaku yang bersifat pribadi atau berkaitan dengan dirinya, yaitu apa saja yang ada dalam hatinya. Sebaliknya, faktor-faktor yang terikat pada situasi, yaitu situasi dimana aktor harus bertindak, itulah yang dimaksud dengan unsur obyektif.

Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari:²²

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* atau *dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan–kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

²¹ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.cit*, hlm.192.

²² *Ibid.*, hlm 192.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:²³

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en overtredingen*). Dirumuskan dalam buku II KUHP untuk kejahatan dan buku III KUHP untuk pelanggaran.

- b. Delik materiil dan delik formil (*materiel en formele delicten*)

Pada delik materiil mengidentifikasi kegiatan tertentu, disebutkan dampak tertentu atas pelanggaran material. Untuk pelanggaran formal, melakukan suatu perbuatan sudah cukup untuk mendapatkan hukuman.

- c. Delik aduan dan delik umum (*klatch delicten en gewone elicten*)

Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut dengan membutuhkan atau mensyaratkan adanya aduan. Sebaliknya, delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa adanya aduan.

- d. Delik komisi dan delik omisi (*commissie delicten en ommissie delicten*)

Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan.

Delik omisi murni, yang mencakup pelaksanaan perintah hukum,

²³ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm 127

bukan pelanggaran pembersihan najis, yang melibatkan pelanggaran hukum tanpa kesengajaan.

- e. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*)

Delik selesai adalah Suatu pelanggaran dikatakan telah dilakukan bila satu atau lebih perbuatan tertentu dilakukan. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan perbuatan yang dilarang.

- f. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samaengestelde delicten*)

Delik tunggal adalah kejahatan yang hanya dilakukan dalam satu tindakan. Serangkaian kegiatan yang berkaitan erat satu sama lain dan dilakukan secara terus-menerus merupakan suatu kejahatan yang berurutan. Van Hamel menyebutnya sebagai delik kolektif.

- g. Delik biasa dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik biasa adalah semua jenis delik bentuk yang polos atau lugas, bebas dari beban risiko pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik bentuk tertentu sebagai akibat dari kondisi tertentu yang dapat meningkatkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan.

- h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*Delicta en culpose delicten*)

Delik kesengajaan adalah suatu delik yang dilakukan dengan sengaja sedang delik kelalaian adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

- i. Delik propria dan delik komune atau umum (*delicta propria en commune delicten*)

Delik propria merupakan delik yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu yang melekat padanya. Sedangkan delik komune adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

B. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi merupakan salah satu permasalahan yang banyak mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Karena prevalensinya di masyarakat, ini adalah topik yang sangat rumit yang menyentuh sejumlah bidang berbeda, termasuk gender, ekonomi, moralitas, etika agama, pendidikan psikologis, industrialisasi, kesehatan, dan bahkan politik.

Karena prostitusi adalah suatu bentuk pekerjaan yang sudah ada sejak lamanya usia manusia, maka membicarakan praktik ini

berarti membicarakan tema-tema yang tak lekang oleh waktu.²⁴ Sebelum bersatunya kehidupan manusia dalam satu bangsa, prostitusi sudah ada. Karena prostitusi didukung oleh beberapa elemen, terutama elemen ekonomi, dalam kehidupan masyarakat, maka hal ini merupakan permasalahan hukum yang sangat menantang untuk dikelola dan diatur.

Prostitusi hadir dalam berbagai bentuk, dari kelas atas (hotel dan apartemen) hingga kelas bawah (kios dengan penerangan remang-remang, lokasi yang terlokalisasi), dan tidak membedakan geografi (kota atau pedesaan). Akibatnya, prostitusi juga berkontribusi terhadap sejumlah permasalahan lain, termasuk penyakit menular, kekerasan terhadap pekerja seks, perselisihan dengan penduduk setempat, dan pembunuhan.

Prostitusi pada dasarnya terjadi ketika dorongan atau dorongan biologis laki-laki terpuaskan sekaligus memuaskan keinginannya untuk membayar pekerja seks. Tujuan umum pekerja seks adalah menerima imbalan atau uang, yang dimotivasi oleh kebutuhan atau urgensi pemenuhan ekonomi. Krisis moral, kemampuan berpikir logis, pendidikan, dan karakteristik lain dari pekerja seks komersial mempengaruhi dan memperkuat keputusan mereka untuk menjadikan pekerja seks sebagai karier.

²⁴ Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab", *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 863.

Yaitu *The Offering of Sexual Relations for Financial or Other Gain* (Penawaran Hubungan Seksual untuk Memperoleh Finansial atau Keuntungan Lainnya), sebagaimana dijelaskan oleh James A Inciardi seperti dilansir Topo Santoso.²⁵ Menurut Commenge, prostitusi adalah tindakan seorang perempuan memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk mendapatkan uang dari laki-laki yang datang, dan perempuan tersebut tidak mempunyai sumber pendapatan lain selain yang ia terima dari interaksi sporadis dengan individu.²⁶

Menurut Bonger, prostitusi merupakan fenomena masyarakat dimana perempuan menyerahkan diri pada perilaku seksual demi mencari nafkah. Iwan Bloch berpendapat bahwa prostitusi adalah jenis hubungan seks di luar nikah tertentu yang terjadi dengan siapa saja di depan umum dan hampir biasanya untuk mendapatkan bayaran, baik untuk aktivitas seksual atau aktivitas seksual lainnya yang memuaskan hasrat orang tersebut.²⁷

Prostitusi mencakup lebih dari sekedar konsumen atau pengguna yang melakukan hubungan seks komersial. Tentu saja ada banyak contoh di mana pekerja seks komersial beroperasi secara mandiri untuk menarik klien, namun ada juga banyak contoh

²⁵ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 133.

²⁶ Retno Hadi Candra, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm. 23.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 364.

di mana mereka bekerja untuk seorang mucikari atau mucikari. Tugas mucikari atau mucikari adalah memberi konsumen dan memperoleh hasil dari pembagian uang yang telah ditentukan. baik melalui atau melalui dunia maya atau sebaliknya.

2. Subjek Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Prostitusi

a. Mucikari

Mucikari atau mucikari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah induk semang bagi mucikari atau pelacur. Namun dalam konteks masyarakat luas, mucikari adalah orang yang berperan sebagai perantara, pemilik, penjaga, atau sumber klien bagi mereka yang melakukan hubungan seks komersial. Pekerja seks komersial hanya diberi kepercayaan untuk melayani klien atau pengguna jasa dalam praktik prostitusi terorganisir peran mucikari adalah memulai kontak dengan, menemukan, atau mengantarkan konsumen.²⁸

Proporsi yang disepakati oleh pekerja seks komersial menentukan berapa banyak uang yang dihasilkan dan diterima oleh mucikari. Jika seorang mucikari adalah majikan dari seorang pekerja seks komersial, ia biasanya juga bertindak sebagai orang yang mengumpulkan pembayaran dari klien dan membayar

²⁸ Fauzan Rafi, 2022, "*Tinjauan Hukum Terhadap Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2019/PN Mks Dan Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Tng Dalam Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 25

pekerja tersebut. Selain itu, mucikari sering kali memberikan lokasi permanen atau berpindah-pindah bagi pelacur seks komersial untuk melayani orang.²⁹

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Seorang perempuan yang menjual aktivitas seksual atau menyediakan layanan pelanggan langsung, baik yang berafiliasi dengan mucikari atau bekerja mandiri, dan menerima imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang dari aktivitas seksual tersebut, dianggap sebagai pekerja seks komersial. Jejaring sosial biasanya digunakan oleh pelacur untuk menemukan dan menarik klien ketika mereka tidak memanfaatkan mucikari.³⁰

c. Pelanggan atau Pengguna Jasa PSK

Mereka yang memanfaatkan dan mengapresiasi jasa PSK disebut dengan pelanggan atau pengguna PSK. Biasanya, mereka berhubungan dengan pelacur secara langsung atau berhubungan dengan mereka melalui mucikari.³¹

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), diartikan sebagai

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 26

³¹ *Ibid.*

“setiap tindakan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam suatu negara maupun antar negara, dengan cara merekrut, menyembunyikan, mengirim, menerima, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan”.

Perdagangan manusia didefinisikan oleh *Global Alliance Against Trafficking in Women* sebagai “segala upaya atau tindakan yang berkaitan dengan pengadaan, penjualan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan orang dengan menggunakan cara penipuan atau pemaksaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan. atau jeratan utang dengan tujuan menempatkan atau menahan seseorang, baik dibayar atau tidak, untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan (seksual atau reproduktif dalam rumah tangga) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, di lingkungan di mana tidak ada perlindungan dari perlakuan tersebut.”³²

Pengertian perdagangan orang juga dapat ditemukan dalam Protokol Palermo atau *Protocol to Prevent, Suppress and Punish*

³² Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

Human Trafficking, Especially Women and Children yang melengkapi *United Nation Convention Against Transnational Organised Crime*. Menurut Pasal 3 Protokol Palermo, Perdagangan manusia dapat mencakup penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan posisi rentan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mengamankan kerja sama seseorang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan *eksploitasi*. Hal ini juga dapat mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang. *Eksplorasi prostitusi* orang lain, eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau aktivitas yang menyerupai perbudakan, atau pengambilan bagian tubuh merupakan contoh *eksploitasi*.³³

Pengertian tersebut agak rumit dipahami namun dapat dicerna menjadi unsur-unsur sebagai berikut:³⁴

- a. Kegiatan atau tahapan: mempekerjakan, melindungi, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang.
- b. Cara: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. sehingga

³³ Beate Andrees, 2008, *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang*, ILO, Jakarta, hlm. 5

³⁴ *Ibid.*

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

- c. Tujuan: mengeksploitasi orang atau menyebabkan mereka dieksploitasi, seperti melalui kerja paksa atau pengambilan organ.

Penting untuk disadari bahwa jika salah satu teknik yang tercantum dalam definisi tersebut digunakan, maka persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud tidak relevan. Oleh karena itu, hanya menggunakan salah satu teknik yang disebutkan di atas untuk merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima individu sudah memenuhi syarat sebagai perdagangan manusia. Kecuali jika anak-anak menjadi korbannya. Sekalipun kegiatan atau tahapan tersebut tidak melibatkan salah satu teknik yang disebutkan di atas, tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, perumahan, atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi dapat dianggap sebagai perdagangan manusia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan UU TPPO, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu: (1) Perekrutan; (2) Pengangkutan; (3) Penampungan; (4) Pengiriman; (5) Pemindahan; (6) Penerimaan.
 - 2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu: (1) Ancaman/penggunaan kekerasan; (2) Penculikan; (3) Penyekapan; (4) Pemalsuan; (5) Penipuan (6) Penyalahgunaan kekuasaan; (7) Posisi rentan.
 - 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu: (1) Penjeratan utang; (2) Memberi bayaran/manfaat; (3) Eksploitasi, terdiri dari:
 - a) Eksploitasi seksual; ii. Kerja paksa/pelayanan paksa; iii. Transpalansi organ tubuh.
 - b) Unsur tambahan: Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
- b. Unsur subjektif yaitu:
- 1) Kesengajaan: (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu; (2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - 2) Rencana terlebih dahulu: (1) Mempermudah terjadinya TPPO; (2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum; (3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO; (4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

UU TPPO juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang ini (undang-undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melarang siapa pun yang mengimpor orang untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tujuan untuk dieksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dieksploitasi;
- c. Menggunakan pengangkatan anak sebagai sarana eksploitasi dengan memberikan janji atau memberikan hadiah;
- d. Menggunakan metode apa pun untuk mengangkut anak di bawah umur ke dalam atau ke luar negeri; dan siapa pun yang mengeksploitasi korban TPPO dengan melakukan aktivitas seksual bersama mereka, melakukan kekerasan seksual, atau mempekerjakan mereka karena alasan tersebut;
- e. Siapa pun yang memasukkan informasi palsu pada dokumen resmi atau dokumen lain untuk membantu TIP;
- f. Siapa pun yang memberikan kesaksian palsu, memberikan bukti palsu atau dibuat-buat, atau membujuk saksi secara tidak patut;

- g. Siapapun yang melakukan penyerangan secara fisik terhadap saksi atau petugas yang memberikan kesaksian dalam perkara TPPO; setiap orang yang menghalangi, menghalang-halangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; dan siapapun yang membantu pelaku TIP untuk melarikan diri;
- h. Siapa pun yang membocorkan identitas saksi atau korban meskipun harus merahasiakannya;

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak dan Batasan Umur Anak

Untuk memahami anak-anak sehubungan dengan kenakalan anak, biasanya perlu mempertimbangkan rentang usia seseorang, atau rentang di mana mereka termasuk dalam kategori anak-anak.³⁵ Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Memprioritaskan hak-hak anak sangatlah penting karena hak-hak anak diabaikan dan mereka memiliki kualitas yang unik dibandingkan dengan orang dewasa.³⁶

Pembatasan usia yang tercantum dalam setiap undang-undang mengalami perubahan bila dilihat dari sudut usia kronologis

³⁵ Paulus Hadisuprpto dalam <http://repository.unpas.ac.id/14808/4/7%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 29 Mei 2023.

³⁶ *Ibid.*

sesuai dengan hukum positif Indonesia. Anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjaring/orang di bawah umur*), seseorang yang berada dalam kondisi umum/di bawah umur (*minderjaring heid/inferiority*), atau yang biasa disebut dengan anak yang berada di bawah umur. pengawasan wali (*miner net down voordif*), namun ada juga beberapa persamaan penting antara definisi-definisi ini..³⁷

Anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan calon dan calon pewaris prinsip-prinsip nasional yang landasannya telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juga sejalan dengan hal tersebut. Pasal ini mengatur, anak sampai dengan usia 18 tahun termasuk mereka yang masih dalam kandungan.³⁸

Peraturan perundang-undangan yang dahulu dikenal dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Dikutip dari <http://repository.unpas.ac.id/14808/4/7%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 29 Mei 2023.

³⁸ Siska lis sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 39.

(UU Perlindungan Anak) telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Belum banyak perubahan pemahaman, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan mereka yang menurut hukum masih dianggap anak-anak ketika masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan dilihat dari segi umur; terdapat perbedaan mengenai persyaratan usia minimum dan kriteria lain untuk dapat dianggap sebagai anak dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang anak. Mereka terdiri dari berikut ini:³⁹

- a. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, yang diratifikasi Indonesia pada 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak di bawah umur, dengan anggapan telah mencapai kedewasaan. Artinya, jika seseorang disebut anak-anak, yang dimaksud adalah seseorang yang masih belum dewasa jasmani dan rohani, tetapi telah mencapai kedewasaan karena aturan-aturan tertentu.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur

³⁹ Made Sepud, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV.R.A.De.Rozarie, Surabaya, hlm 2.

tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun).

- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun), dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan penting guna perlindungan hukum bagi anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 12 UU Perlindungan Anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara wajib menjamin, menjaga, dan menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara wajib menjamin seluruh hak anak terlindungi. Setiap anak Indonesia dilindungi oleh perlindungan ini, tanpa terkecuali.⁴⁰

⁴⁰ Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 60.

Berikut ini hak-hak anak yang diatur dalam berbagai perauran perundang-undangan:

- 1) Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tahun 1990⁴¹
 - a) Berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan;
 - b) Berhak memiliki identitas, namam kewarganegaraan dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang;
 - c) Berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah atau ditahan di negara asing oleh satu orang tua atau oleh orang lain.
 - d) Berhak bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok.
 - e) Berhak mengakses informasi dan materi lainnya dari berbagai sumber
 - f) Berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain;

⁴¹ Arie Cahyono dkk, 2023, *Sistem Perlindungan Anak*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 5-6.

- g) Berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi;
- h) Berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
- i) Berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi dan nama baik sang anak;
- j) Berhak mengenal orang tuanya dan diasuh oleh mereka;
- k) Berhak Bersama orang tua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak;
- l) Berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan penelantaran;
- m) Mempunyai hak atas pengasuhan yang layak dari pengasuh yang menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek lain dari keberadaan anak jika anak tersebut tidak mampu menafkahi mereka;
- n) Anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh;
- o) Berhak mendapatkan Kesehatan dan perawatan medis dengan standar yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman;

- p) Berhak mendapat standar hidup yang layak sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi;
- q) Berhak menerima pendidikan terbaik. Anak-anak harus didorong untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin, pendidikan menengah harus dapat diakses, dan pendidikan dasar harus diberikan secara cuma-cuma.;
- r) Berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat dan agama keluarga atau komunitasnya;
- s) Anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan Kesehatan atau pertumbuhan mereka;
- t) Anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi atau peredaran obat-obatan berbahaya;
- u) Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- v) Anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi;
- w) Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya;

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴²

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan disuh oleh orang tuanya sendiri;
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f) Setiap anakn berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam angka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, semua peserta didik dan/atau pihak lain;
- h) Khusus bagi anak penyandang cacat, berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i) Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- j) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- l) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, beik ekonomi maupun seksual, penelantaran,

⁴² Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan.. Op.cit.*, hlm. 64-67

- kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- m) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - n) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari, penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam konflik bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dari peperangan, dan kejahatan seksual.
 - o) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - p) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - q) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia⁴³

- a) Hak atas perlindungan;
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- d) Bagi anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus, dijamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- e) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing;
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- h) Hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial;
- i) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

⁴³ Fransiska Novita Eleanora dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 24-25.

D. Analisis Tindak Pidana Percobaan Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial

Anak merupakan subjek yang rentan terjebak dalam pusaran berbagai tindak kejahatan, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Berbagai hal dapat menjadi faktor pendorong anak masuk dan terlibat dalam kejahatan, seperti faktor ekonomi, keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat secara umum, serta keseriusan pemangku jabatan terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak.

Menurut hukum internasional dan hukum Indonesia, anak mempunyai hak tertentu, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk melindungi anak. Istilah "perlindungan anak" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan bahwa mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang menghormati martabat kemanusiaan mereka dan juga dilindungi dari pelecehan, kejahatan, dan prasangka.⁴⁴

Sudah menjadi kewajiban orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak anak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertugas

⁴⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, khususnya dalam menjamin tumbuh kembang yang optimal dan terarah, baik jasmani, rohani, rohani, dan sosial, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sebaik-baiknya. mungkin bagi anak-anak sebagai pemimpin masa depan negara.

Perlindungan anak dari tindakan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, yang dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang, termasuk perlindungan anak yang disorot).

Keberadaan kedua undang-undang tersebut menjadi jaminan bagi keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan pelaku kejahatan eksploitasi terhadap anak masih banyak terjadi dan mengancam kehidupan anak. Tidak sedikit anak menjadi korban dari praktik eksploitasi seksual dan ekonomi, terutama anak perempuan. Salah satu kasusnya adalah Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks, yang tidak lain merupakan objek penelitian penulis. Penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan ketentuan

pidana oleh hakim di dalam putusan tersebut berdasarkan hukum pidana positif.

Problematika dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks, adalah bahwa perbuatan “mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial” dimaknai sebagai tindak pidana perdagangan orang. Putusan hakim tersebut tidak memberikan penjelasan secara jernih mengapa UU TPPO lebih tepat diterapkan pada tindak pidana percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial. Itu menimbulkan pertanyaan mengingat perbuatan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial atau prostitusi anak, merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi kepada anak-anak sebagai korban- yang juga diatur tegas dalam UU Perlindungan Anak. Baik UU TPPO maupun UU Perlindungan Anak merupakan *lex specialis*. Dan tentu saja bahwa konsekuensi penerapan masing-masing undang-undang pasti berbeda.

Untuk mengukur dan menilai hal tersebut, peneliti memfokuskan dan memperdalam pemahaman mengenai tindakan eksploitasi seksual dan ekonomi atau prostitusi anak, yakni anak-anak yang dilacurkan untuk berhubungan dan melayani para lelaki. Dengan kata lain, terdapat tiga aspek pokok yang perlu diperhatikan, yakni pertama, prostitusi anak yang merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual dan ekonomi, kedua, eksploitasi seksual dan ekonomi dalam perspektif UU TPPO, dan ketiga eksploitasi seksual dan

ekonomi dalam perspektif UU Perlindungan Anak. Kedua undang-undang, itu juga yang digunakan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, yang mana kedua undang-undang tersebut setara kedudukannya sebagai *lex specialis*.

Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks merupakan salah satu contoh kasus terjadinya konflik undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, yang masing-masing undang-undang tersebut bersifat hukum pidana khusus. Konflik yang demikian telah sering terjadi dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagai konsekuensi pertumbuhan hukum pidana khusus di luar kodifikasi.

Keberadaan setiap undang-undang atau aturan yang bersifat khusus di luar kodifikasi, tentu didasarkan pada alasan historis yang bersifat sectoral serta memiliki tujuan dan peruntukan yang berbeda. Karena sifat sectoral dan tujuannya berbeda, maka perbuatan pidana yang diatur dalam setiap undang-undang dan peraturan yang bersifat khusus itu, tetaplah memiliki kekhususan tersendiri. Inilah yang disebut dengan asas *systematisshe specialiteit* (kekhususan diantara yang khusus atau kekhususan yang sistematis) yang merupakan pengembangan dari asas *lex specialis derogate legi generali*.

Asas *systematisshe specialiteit* digunakan bila mana terjadi pelanggaran terhadap delik *bijzonder*, kejahatan unik, undang-undang pidana khusus, atau tindakan apa pun yang dilarang oleh lebih dari satu

undang-undang. Menurut Remmelink sebagaimana disadur oleh Edwar Omar Sharif Hiariej, di negeri Belanda asas tersebut dikenal dengan istilah *specialitas juridikal* atau *specialitas sistematikal*.⁴⁵

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi suatu undang-undang dikualifikasi sebagai *systematisshe specialiteit*. Pertama, ketentuan pidana materil undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana formil pada umumnya. Ketiga, *adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.⁴⁶

Perkembangan lebih lanjut dari asas *systematisshe specialiteit*, adalah Asas *lex consumer derogate consume* yang menyatakan bahwa suatu hukum pidana khusus menyerap hukum pidana khusus yang lain, terjadi apabila dua atau lebih hukum pidana khusus menguasai suatu obyek yang sama dan tidak dapat diselesaikan atau dengan kata lain menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum. Fakta-fakta yang ada dalam sebuah kasus menjadi landasan penerapan pendekatan ini.⁴⁷

Kedua argument di atas, akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Pertama, manakah dari

⁴⁵ Edwar Omar Sharif Hiariej, "Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 5.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

kedua undang-undang tersebut yang secara tepat mengkualifikasi perbuatan “mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial atau prostitusi anak”? dan kedua, apakah UU TPPO memiliki sifat *lex specialis* terhadap UU Perlindungan Anak? Atau dengan kata lain, pada kondisi tertentu UU TPPO dapat menggantikan posisi UU Perlindungan Anak dalam hal tindak pidana yang melibatkan anak?

a. Posisi Kasus

Perkara dengan nomor putusan 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks, pada dasarnya mengadili perbuatan mempekerjakan anak sekaligus percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial. Anak bernama Afiqah Shakayla, berusia 15 tahun mendapat ajakan untuk bekerja sebagai pelayan di café Kharisma di Kab. Seram Bagian, oleh terdakwa bernama Sasmita. Café tersebut adalah milik terdakwa II bernama Sri Ningsih. Saat Anak korban menyetujui ajakan tersebut, mereka menuju ke rumah terdakwa Sri Ningsi untuk diperkenalkan. Kedua terdakwa menyadari bahwa korban masih berstatus sebagai anak. Keesokannya, kedua terdakwa lalu mengurus semua akomodasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan.

Sebelum berangkat, kedua terdakwa menjelaskan proses dan cara kerja serta pemberian gaji di café Kharisma. Di sana korban akan bekerja dengan melayani para tamu, menuangkan minuman keras ke gelas tamu atau pun pada saat tamu ingin

mengajak keluar café (booking). Anak akan menerima gaji sebesar Rp. 18.000 dari setiap penjualan minuman keras, dan apabila anak diajak keluar café (booking), maka tamu akan membayar sebesar Rp. 500.000, dimana Rp. 300.000 akan diambil oleh terdakwa, sedangkan sejumlah Rp. 200.000 menjadi bagian dari Anak. Anak pun setuju dengan penjelasan terdakwa.

Akan tetapi rencana keberangkatan anak dan terdakwa tidak terlaksana, karena para terdakwa dan anak diamankan oleh petugas kepolisian DitReskrim Polda Sulsel pada Sabtu 21 Agustus 2021 Sekitar Pukul 00.00 Wita. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijatuhi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, karena melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok perkara dalam Putusan Nomor 1776/Pid.Sus/2021/PN Mks, adalah tindak pidana prostitusi anak yang merupakan salah satu bentuk tindakan eksploitasi secara seksual. Namun, karena perbuatan terdakwa berhasil digagalkan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang artinya perbuatan para terdakwa tersebut

terhenti dikarenakan bukan dari kehendak para pelaku, maka perbuatan pelaku di kategorikan sebagai percobaan (*pogging*) melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.

b. Diferensiasi Perspektif Eksploitasi Anak

Menghadapi peningkatan praktik prostitusi, negara Indonesia telah membuat beberapa aturan untuk menghentikan atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan atau pelaku prostitusi. sebuah peraturan daerah. Ada dua ketentuan KUHP yang mengaturnya jika dikaitkan dengan prostitusi secara umum. Barangsiapa dengan sengaja bergaul atau membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang dicurigai dengan itikad baik, diancam dengan pidana penjara empat tahun berdasarkan Pasal 295 KUHP.

Ada pula Pasal 296 KUHP, barang siapa dengan sengaja membantu atau memudahkan dengan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 15.000 rupiah. Menurut buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan Lengkap Pasal demi Pasal karya R. Soesilo, tujuan pasal ini adalah untuk melarang pelaku rumah bordil atau tempat prostitusi. Harus ditetapkan bahwa perbuatan tersebut merupakan

mata pencaharian (dengan pembayaran dan sumber pendapatan) atau suatu kebiasaan (lebih dari satu kali) agar dapat dihukum berdasarkan pasal ini.).

Selanjutnya, ada Pasal 506 KUHP, siapa pun yang mengeksploitasi perilaku tidak senonoh seorang perempuan dan menjadikannya pelacur, diancam hukuman maksimal satu tahun penjara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa orang itu belum berumur lima belas tahun, maka yang bersangkutan belum siap menikah, atau bila umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum terikat dalam ikatan perdata, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Disamping ketentuan yang terdapat dalam KUHP di atas, praktik prostitusi juga diatur dalam UU TPPO dan UU Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut, mengandung persamaan yakni melindungi kehidupan anak dan menilai dan menggolongkan prostitusi anak, yakni sebagai bagian dari tindakan eksploitasi seksual dengan motif ekonomi.

Adapun perbedaan keduanya adalah, UU Perlindungan Anak berlaku bagi praktik prostitusi atau pelacuran yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Sedangkan, UU TPPO dikenakan kepada pelaku perdagangan orang yang memanfaatkan

atau menjadikan korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial atau pelaku perdagangan orang yang mengakibatkan korban itu tereksplorasi secara seksual dan ekonomi. Dengan kata lain, perbuatan eksploitasi itu merupakan kelanjutan dari dan didahului oleh tindak pidana perdagangan orang.

Eksplorasi sendiri di dalam kedua undang-undang tersebut dibagi menjadi dua, yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak menurut Pasal 1 angka 7 UU TPPO *juncto* Penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak, adalah perilaku yang melibatkan penggunaan energi atau kemampuan orang lain tanpa persetujuannya, termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja paksa, layanan paksa, perbudakan atau tindakan yang menyerupai perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan fisik organ reproduksi, pengambilan atau transplantasi secara ilegal. organ tubuh, dan eksploitasi jaringan tubuh seseorang. untuk mendapatkan keuntungan materil maupun immaterial.

Adapun pengertian eksploitasi secara ekonomi menurut Pasal 1 angka 8 UU TPPO *juncto* Penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak, ialah metode apa pun yang menggunakan bagian tubuh korban untuk tujuan seksual atau tujuan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi dan pelecehan seksual.

Masuk lebih dalam melalui penelusuran normatif, akan ditemukan diferensiasi yang sangat jelas dalam kedua undang-undang tersebut. Meskipun mengandung pengertian yang sama mengenai eksploitasi, penerapan kedua undang-undang tersebut sangatlah berbeda. Hal tersebut konsekuensi dari fakta bahwa tindakan eksploitasi itu, pada kondisi tertentu bersifat *independent crime* tetapi pada kondisi lain bersifat *dependent crime*. Maksud dari *independent crime* dan *dependent crime* disini adalah suatu tindak pidana dapat saja berdiri sendiri atau bergantung dengan tindak pidana lain.

Dalam konteks dan perspektif UU Perlindungan Anak, tindakan eksploitasi anak merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan subjeknya ditujukan secara khusus anak sebagai korban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76I yang isinya adalah “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Sanksi pidana larangan tersebut diatur dalam Pasal 88 yaitu “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun secara seksual, merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa dalam kenyataan sehari-hari, eksploitasi banyak terjadi tanpa didahului atau disertai tindak pidana lainnya, seperti kekerasan, ancaman, penculikan, perdagangan anak, dan sebagainya. Banyak anak tereksplorasi tanpa mengalami tindakan seperti itu dan mereka tidak menyadari bahwa ia sedang dieksplorasi. misalnya membujuk, mengiming-imingi anak untuk bekerja sebagai pelayan seks atau pelacur adalah bentuk eksploitasi seksual, dan menyuruh anak untuk mengemis di jalanan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi. Itu sebabnya, dalam pengertian eksploitasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menyebutkan bahwa persetujuan anak bukan variable pasti dalam menentukan anak tereksplorasi atau tidak.

Bukti lain yang menjelaskan bahwa eksploitasi merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dalam UU Perlindungan Anak yakni, perdagangan anak diatur secara terpisah, berdiri sendiri dan dibedakan dari tindakan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 76F yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak.

Dan sanksinya diatur dalam Pasal 83 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun dalam konteks dan perspektif UU TPPO, tindakan eksploitasi itu merupakan salah satu tujuan sekaligus lanjutan dari tindak pidana perdagangan orang. Dengan kata lain, eksploitasi melekat dan didahului oleh tindakan perdagangan orang. Kemudian, pada dasarnya UU TPPO dibentuk dan diterbitkan untuk melindungi setiap orang tanpa terkecuali -termasuk anak-anak- dari praktik perdagangan orang, eksploitasi, kerja paksa, penindasan, perbudakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

Bahkan, pada bagian konsiderans huruf b dan penjelasan umum membuktikan bahwa undang-undang ini menaruh fokus yang sangat khusus kepada perempuan dan anak-anak, yang secara empiris rentan dan banyak menjadi korban perdagangan orang. Menariknya juga bahwa undang-undang ini melengkapi dan mencakup makna perdagangan anak yang tidak dijelaskan di dalam UU Perlindungan Anak. Sehingga, praktik perdagangan

anak dapat saja tunduk dan penegakan hukumnya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dalam UU TPPO.

Selanjutnya, diakomodasinya perlindungan anak dari praktik perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”. Yang berarti ketiga pasal tersebut dapat diterapkan pada perkara perdagangan anak yang melibatkan anak sebagai korban.

Adapun isi Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 yakni sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam UU TPPO, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHAP. Demikian juga halnya, UU Perlindungan Anak, kendati ketentuan materil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHAP, namun menurut penulis *adresat* dalam UU Perlindungan Anak, bersifat khusus yakni anak.

Dengan demikian berdasarkan kriteria asas *systematisshe spescialiteit*, hanya UU Perlindungan Anaklah yang memenuhi kriteria terhadap perkara mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial. Sedangkan UU TPPO tidak memenuhi kriteria sebagai kriteria sebagai asas *systematisshe spescialiteit*.